PEMERINTAH ACEH



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Teungku Imum Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh (23246)
Tlp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171, Informasi Front Office: 08116781139, Pengaduan: 08116788100
Website: https://dpmptsp.acehprov.go.id | Email: investasi@acehprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH NOMOR: 421.8/DPMPTSP/799/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI KEBAYAKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan akses belajar bagi peserta didik dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah, yang didasarkan pada Surat Permohonan Kepala SLB Negeri Kebayakan Nomor 421.8/P-1.B2/840/2023 tanggal 8 November 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SLB Negeri Kebayakan Takengon Aceh Tengah, Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 800/P.1/688/2023 tanggal 31 Oktober 2023 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SLB Negeri Kebayakan dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 400.3.9/9196 tanggal 29 Juni 2024 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Operasional SLB Negeri Kebayakan, perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SLB Negeri Kebayakan.
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, SLB Negeri Kebayakan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SLB Negeri Kebayakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SLB Negeri Kebayakan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

9. Peraturan/2

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
 - Susunan Perangkat Aceh;
- 18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
- 19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
- 20. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1849/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan

Khusus kepada:

: SLB Negeri Kebayakan Satuan Pendidikan

Alamat Satuan Pendidikan : Jln Abd wahab Kebayakan Desa Gunug

Balohen Kec. Kebayakan Kab. Aceh

Tengah Provinsi Aceh

Pemilik Satuan Pendidikan : Pemerintah Aceh

NPSN

: 10102319

KEDUA:/3

EDUA

: Pemberian Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;

KETIGA

: Pemegang Izin berkewajiban :

- Sekolah perkembangan laporan a. Menyampaikan Khusus/ Sekolah Luar Biasa (SLB) kepada Guernur Aceh c.q Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/ atau,
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-Akreditasi undangan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak SLB Negeri Kebayakan sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

KELIMA

: Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajian sebagaimana diaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, maka Perpanjangan Izin Operasional ini dicabut;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 12 Juli 2029, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh Pada Tanggal: 12 Juli 2024

A DINAS PENANAMAN MODAL DAN EDAYANAN TERPADU SATU PINTU

> MAD ISWANTO, S.STP, M.M. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19810410 200012 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Direktur Pembinaan PK-LK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ri;

2. Gubernur Aceh (sebagai laporan);

3. Ketua DPR Aceh;

4. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;

Kepala Bappeda Aceh; 7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah;

8. Pertinggal.